

# Penyuluhan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Mengenai HKPD di Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi

*Regional Financial Management Training Based on Law No. 1 of 2022 (HKPD) at the Faculty of Economics, Sam Ratulangi University*

Vecky A. J. Masinambow<sup>1\*</sup>, Josep Bintang Kalang<sup>2</sup>, Dennij Mandej<sup>3</sup>,  
Greydi Normala Sari<sup>4</sup>, Angela N.M Lumi<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

\*Penulis Korespondensi, Vecky A. J. Masinambow Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Sam Ratulangi Manado 95115. Email: [veckymasinambow@yahoo.com](mailto:veckymasinambow@yahoo.com)

## ABSTRAK

Pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) sangat penting dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 UU ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kegiatan ini akan melibatkan aparatur pemerintahan, akademisi, dan masyarakat umum yang berkepentingan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai mekanisme dana perimbangan, yang meliputi: 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Penyuluhan ini akan dilaksanakan dengan metode ceramah yang diselingi dengan diskusi interaktif, yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk membahas berbagai tantangan dalam implementasi UUD HKPD dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi daerah dalam pengelolaan keuangan. Melalui kegiatan ini, target yang diharapkan peserta dapat meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan anggaran daerah secara efisien, mengoptimalkan penggunaan dana perimbangan, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Luaran hasil PKM\_K2 adalah berupa satu artikel ilmiah yang akan dipublikasi pada media online dan membuat video youtube.

**Kata kunci :** Hukum Hubungan Fiskal; Antarpemerintah; Transfer; Perpajakan Lokal.

## ABSTRACT

*Effective and transparent financial management between the Central Government and Regional Governments is essential in creating good and sustainable governance. This community outreach activity aims to provide a deeper understanding of Law No. 1 of 2022, which regulates the scope of fiscal relations between the central and regional governments. The program involves government officials, academics, and relevant stakeholders to enhance their knowledge of the mechanisms of intergovernmental fiscal transfers, which include: (1) granting sources of local revenue through taxes and levies; (2) management of transfers to regions (TKD); (3) management of regional expenditures; (4) authorization to conduct regional financing; and (5) the implementation of national fiscal policy synergy. The activity was conducted through a lecture method combined with interactive discussions, providing participants the opportunity to explore various challenges in implementing the Fiscal Relations Law (HKPD) and to identify practical solutions for improving regional financial management. Through this activity, participants are expected to strengthen their capacity in managing local budgets more efficiently, optimizing the use of fiscal transfer funds, and improving transparency and accountability in regional financial governance to promote public welfare. The expected outcomes of this PKM\_K2 program include a scientific article published in an online media outlet and a YouTube video documenting and disseminating the activity results.*


**Keywords:** Fiscal Relations Law; Intergovernmental; Transfer; Local Taxation

## PENDAHULUAN

### Analisis Situasi

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur tentang pembagian wewenang dan sumber daya keuangan yang harus dikelola secara adil dan transparan. Namun, pemahaman tentang implementasi dan kebijakan dalam Undang-undang HKPD masih sering menjadi kendala dalam pelaksanaan anggaran daerah dan pengelolaan keuangan secara umum.

Pentingnya pemahaman yang mendalam tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda akan memberikan dampak positif dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan, akademisi, dan masyarakat umum terkait penerapan UUD HKPD.



Gambar 1. Pilar Undang-undang HKPD

### Permasalahan Mitra

Terdapat beberapa permasalahan utama yang akan muncul adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan UU HKPD
2. Kurangnya informasi terkait mekanisme perimbangan keuangan dan distribusi anggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemda.
3. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan dana perimbangan.

### Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Pelaksanaan **Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)** dengan tema *Penyuluhan*

*Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)* bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah daerah serta akademisi dalam mengelola keuangan publik secara efektif dan akuntabel.

Secara khusus, kegiatan ini bertujuan memberikan pembekalan teoritis dan praktis terkait substansi UU HKPD, yang mencakup mekanisme pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan belanja, pembiayaan daerah, dan sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami implikasi kebijakan fiskal baru terhadap pengelolaan anggaran daerah, serta meningkatkan kemampuan analitis dalam merencanakan dan mengevaluasi kebijakan keuangan secara lebih transparan dan efisien.

Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun sinergi antara kalangan akademisi dan aparatur pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang berbasis data dan berorientasi hasil (*result-based management*). Dengan adanya interaksi dan kolaborasi ini, diharapkan tercipta pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah.

Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini meliputi peningkatan kemampuan teknis aparatur daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan, penguatan peran akademisi dalam memberikan kontribusi keilmuan dan solusi berbasis riset terhadap persoalan fiskal daerah, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan keuangan publik yang efisien. Secara kelembagaan, kegiatan ini juga memberikan manfaat bagi Universitas Sam Ratulangi dalam memperluas peran tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pembangunan berkelanjutan.

### METODE PELAKSANAAN

#### Metode Penerapan

Tahapan pelaksanaan penyuluhan yang akan dilakukan yaitu berupa workshop dan diskusi bagi tim terkait dengan Dosen dan Mahasiswa yang

terlibat didalam kegiatan PKM\_K2 ini. Kegiatan yang akan dilaksanakan menggunakan pendekatan/metode (Pandiangan *et al.*, 2020) sebagai berikut:

- a. Pengumpulan materi.** Sebelum dilakukan penyuluhan akan dilakukan penelusuran dan pengumpulan materi terkait undang-undang HKPD
- b. Diskusi internal** penyiapan materi terkait undang-undang HKPD.
- c. Penyuluhan.** Setelah mengikuti kegiatan pretest, maka dapat disimpulkan sejauh mana pemahaman para mitra terhadap undang-undang HKPD.
- d. Umpam balik.** Saat berjalannya proses penyuluhan berbagai materi akan diberikan dan akan dilanjutkan dengan diskusi interaktif, dalam hal ini akan dilakukan pendampingan oleh tim pengusul dan mahasiswa yang terlibat sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) kepada para peserta penyuluhan.

### Tahapan Pelaksanaan

Berdasarkan analisis situasi yang di hadapi sebagian besar mitra masih kurang memahami proses dalam penyaluran dana sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 2022 yaitu, maka Tim pemberi materi merancang sebuah bentuk penyuluhan kepada dinas pemerintahan terkait selaku praktisi, birokrat dan akademisi. Pelaksanaan penyuluhan ini yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Tim pemberi materi melakukan kesepakatan dan kesepahaman dalam penyusunan materi yang akan diberikan saat penyuluhan untuk menjelaskan berbagai hal terkait maksud dan tujuan melaksanakan penyuluhan ini.
  2. Peserta pelatihan dihubungi dan diundang untuk menghadiri dan mengikuti pelatihan.
  3. Peserta pelatihan mendapat materi dasar terkait Undang-Undang HKPD, Dalam bentuk ceramah oleh tim narasumber.
  4. Setelah selesai mengikuti penyuluhan, Peserta pelatihan mendapat pendampingan secara langsung oleh narasumber saat melakukan diskusi interaktif, guna untuk mendeteksi masalah secara cepat dan berkesinambungan (Pandiangan *et al.*, , 2025).
  5. Dokumentasi kegiatan untuk publikasi
- Hal yang paling penting dalam kegiatan penyuluhan ini adalah semua anggota Kelompok peserta penyuluhan, dosen dan

mahasiswa diminta untuk berpartisipasi aktif melalui kesediaan mereka secara individu atau kelompok untuk mengikuti penyuluhan terkait Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang HKPD.

### Kelayakan Pelaksana

Para Instruktur terdiri dari dosen-dosen matakuliah terkait dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Para dosen tersebut sudah memiliki pengalaman dibidangnya dalam mengajar matakuliah yang terkait dengan keuangan daerah, serta sudah sering menjadi fasilitator dalam berbagai kegiatan penyuluhan dan FGD di pemerintahan.

Penyuluhan mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) untuk para praktisi dan birokrasi terkait dapat dikatakan layak dilaksanakan. Secara akademis, materi penyuluhan ini sangat relevan dengan kebutuhan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah dan hubungannya dengan pemerintah pusat yang transparan dan akuntabel. Dari sisi teknis, penyuluhan dapat dilaksanakan di ruang yang memadai dengan perangkat presentasi yang mendukung, serta narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan negara. penyuluhan ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas para birokrasi dalam menjalankan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih baik, serta dapat memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, penyuluhan ini juga dapat didukung oleh lembaga-lembaga terkait dan diikuti dengan evaluasi penerapan materi di lapangan, sehingga keberlanjutan dampak positif dapat terjaga (Bayole *et al.*, 2023; Yuliana *et al.*, 2023).

Berdasarkan rekam jejak Tim Pengabdian sangat tepat untuk melaksanakan serangkaian program penyuluhan ini, seperti pada usulan kegiatan ini. Hal ini juga ditunjang oleh keahlian utama Tim Pengabdian yang berlatar belakang Ekonomi Pembangunan serta narasumber yang berkeahlian.

### Lokasi kegiatan

Gedung Serbaguna Lantai 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado

### HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tahap Persiapan

Tahapan persiapan kegiatan dimulai dengan rapat koordinasi antara tim pelaksana dengan ketua tim PKM\_K2 Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan dan penyuluhan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tim pengusul kemudian melakukan pemetaan peserta potensial yang terdiri atas aparatur pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah.

Persiapan meliputi:

1. Penyusunan materi pelatihan yang mencakup aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, pembiayaan daerah, pengelolaan dana abadi, serta peran aparatur sipil negara (ASN) dalam menopang kinerja keuangan.
2. Koordinasi teknis dan administratif dengan pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sam Ratulangi sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan.
3. Penyebarluasan undangan dan konfirmasi kehadiran peserta dari berbagai instansi di wilayah Sulawesi Utara.

Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami substansi UU HKPD serta implikasinya terhadap sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.



Gambar 2. Baliho Kegiatan PKM

## Tahap Pelaksanaaan

Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado, dengan dihadiri oleh berbagai instansi pemerintahan daerah, antara lain:

1. BAPELITBANGDA Sangihe
2. BKAD Manado
3. BKAD Boltim

4. BKAD Bolmut
5. BAPELITBANGDA Bolmut
6. BAPPEDA Boltim
7. BPKPD Tomohon
8. BAPELITBANGDA Bolsel
9. FEB UNIMA
10. BAPPEDA Bitung
11. BKAD Minahasa Utara
12. BKAD Talaud
13. BAPELITBANG Tomohon
14. BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara
15. BPKPD Boltara
16. BKPD Boltara
17. BAPPEDA Minut, serta
18. Dosen-dosen FEB UNSRAT

Peserta terdiri dari pimpinan instansi, kepala badan, kepala bidang, dan staf teknis keuangan daerah, yang menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti setiap sesi kegiatan.



Gambar 3. TIM PKM

Kegiatan penyuluhan ini dibuka oleh Dr.Victor P.K Lengkong, SE.,Msi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber yang ahli di bidang keuangan publik dan ekonomi pembangunan. Adapun tema dan narasumber kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Narasumber Kegiatan PKM

No	Narasumber	Materi yang Disampaikan
1	Greydi Normala Sari, ME	Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi Daerah)
2	Angela N. M Lum, ME	Analisis Belanja Daerah
3	Dennij Mandrij, SE., MSi	Analisis Pembiayaan Daerah
4	Josep Kalangi, SE., MSi	Analisis Dana Abadi
5	Dr. Vecky A. J. Masinambow, SE., MSi	Peran ASN dalam Menopang Kinerja Keuangan Daerah




Gambar 4. Materi 1 (PAD)




Gambar 5. Materi 2 (Belanja Daerah)



Gambar 6. Materi 3 (Pembiayaan Daerah)



Gambar 7. Materi 4 (Dana Abadi)



Gambar 8. Materi 5 (Peran ASN)

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi, di mana peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait permasalahan aktual yang dihadapi di daerah masing-masing. Diskusi berlangsung dinamis, mencakup topik implementasi Dana Transfer ke Daerah (TKD), efektivitas Dana Alokasi Umum (DAU), serta tantangan optimalisasi PAD dalam mendukung pembangunan daerah.

Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis tetapi juga studi kasus praktis terkait pengelolaan keuangan daerah di masa pasca-penerapan UU HKPD. Peserta memperoleh pemahaman mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah sesuai prinsip good governance.

#### **Tahap Evaluasi dan Monitoring**

Evaluasi dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu:

1. Evaluasi Formatif – dilakukan selama kegiatan berlangsung melalui observasi partisipasi peserta dan sesi tanya jawab.
2. Evaluasi Sumatif – dilakukan melalui kuesioner yang diisi peserta setelah kegiatan untuk menilai relevansi materi, metode penyajian, dan manfaat praktis kegiatan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta menyatakan tingkat kepuasan tinggi terhadap kegiatan, terutama dalam hal peningkatan pemahaman terhadap UU HKPD serta penerapannya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kegiatan ini dinilai bermanfaat dalam memperkuat jejaring kerja antarinstansi serta memperkuat sinergi antara akademisi dan birokrasi.





Gambar 9. Sesi tanya-jawab

### **Luaran yang Dicapai**

Beberapa luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah:

1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur daerah terhadap substansi dan implementasi UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD).
2. Terbentuknya jejaring kolaboratif antara akademisi, birokrat, dan lembaga pemerintah daerah dalam penguatan tata kelola keuangan daerah.
3. Penyusunan artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat ber-ISSN. (jurnal Vivabio)
4. Publikasi media digital dan video dokumentasi kegiatan melalui kanal YouTube FEB Unsrat untuk diseminasi hasil pengabdian.
5. Peningkatan kapasitas ASN dan pejabat daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat implementasi kebijakan fiskal daerah serta mendukung visi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan dan berintegritas.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kasimpulan:**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM\_K2) dengan tema “Penyuluhan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)”* telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah daerah, akademisi, dan peserta lainnya terhadap substansi dan implikasi kebijakan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam UU HKPD. Peserta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Melalui metode penyuluhan dan diskusi interaktif, kegiatan ini juga mendorong terjadinya pertukaran gagasan dan pengalaman antarinstansi, yang memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan birokrasi daerah. Selain itu, kegiatan ini turut memberikan kontribusi positif terhadap upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola keuangan publik di daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas institusional serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

#### **Saran:**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan ke depan antara lain:

1. Perlu adanya kegiatan lanjutan dalam bentuk pendampingan teknis (*technical assistance*) untuk membantu pemerintah daerah dalam menerapkan konsep dan ketentuan UU HKPD secara lebih aplikatif di masing-masing instansi.
2. Penyusunan modul pelatihan dan panduan praktis tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai UU HKPD agar dapat digunakan secara berkelanjutan oleh peserta dan instansi terkait.
3. Peningkatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam kegiatan riset terapan serta pengembangan kebijakan fiskal berbasis data daerah.
4. Perluasan jangkauan kegiatan PKM ke daerah-daerah lain di Provinsi Sulawesi Utara yang membutuhkan peningkatan kapasitas serupa.

5. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran dan diseminasi informasi terkait pengelolaan keuangan daerah, baik melalui platform e-learning maupun media sosial akademik.

Dengan tindak lanjut yang terarah dan kolaboratif, kegiatan serupa diharapkan dapat terus memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah serta mendukung tata kelola keuangan publik yang lebih transparan dan efektif.

### Ucapan Terimakasih

Terima kasih diucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratulangi. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas surat tugas pelaksanaan kegiatan ini yang telah dilakukan tanggal 17 Oktober 2025 dengan No Surat Tugas 2498/UN12.13/PM/2025



Gambar 10. TIM dan Dekan FEB Unsrat

### DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). Panduan implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Herlina, F., & Suryani, T. (2022). Perubahan mekanisme pembagian dana antara pemerintah pusat dan daerah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. *Jurnal Hukum dan Tata Negara*, 28(1), 59-72.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah tahun 2022. Kementerian Keuangan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). Tantangan pengawasan keuangan daerah pasca UU No. 1 Tahun 2022. KPK.

Lembaga Pengembangan Kebijakan dan Strategi Keuangan (LPKSK). (2022). Evaluasi penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022: Peluang dan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. LPKSK.

LPPM Unsrat. (2025). Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi revisi. Retrieved from <http://lppm.unsrat>

Pandiangan, D., Nainggolan, N. and Maramis, R.T.D. (2025) "Penyuluhan dan Edukasi Potensi Sumber Daya Alam Sekitar Sebagai Bahan Baku Obat dan Pangan Fungsional Desa Marinsow Likupang Minahasa Utara," *Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 7(2), pp. 1-7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/vivabio/article/view/61852/49381>.

Prasetyo, H. (2023). Implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perspektif UU No. 1 Tahun 2022. Pustaka Media.

Sihombing, A., & Wicaksono, I. (2023). Dampak perubahan pengaturan keuangan daerah melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(2), 110-127.

Suryanto, A. (2023). Keadilan dan efisiensi dalam pembagian dana pusat-daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022. Penerbit Aditya Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

Yuliana, H. et al. (2023) Karakteristik Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan Ditinjau dari UU No . 23 Tahun 2004," 4(23), pp. 83–88. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jpai/article/view/44346>.